

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Problematika ekonomi sering terjadi di Indonesia. Pengangguran dan kemiskinan merupakan polemik utama terjadinya permasalahan dalam ekonomi. Kemiskinan terjadi karena kurangnya pemerataan pendapatan dan sumber daya. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Islam. Dalam Islam sendiri terdapat perintah menunaikan zakat. Sebagai negara dengan mayoritas muslim diharapkan dengan adanya perintah zakat dapat menjadi solusi atas permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. (Baiti, Yanti, and Trisnawati 2022).

Gambar 1.1 Grafik Presentasi Penduduk Miskin



Sumber: Diolah dari data Susenas
Catatan: - Tahun 2005 berdasarkan data Februari
- Tahun 2006-2022 berdasarkan data Maret

Sumber. Badan Pusat Statistik

Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2003-2022 dapat dilihat pada Grafik 1.1. Secara umum, pada periode tersebut, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, kecuali pada tahun 2006, 2014, 2015, 2020, dan 2021. (Badan Pusat Statistik).

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin menjadi penyebabnya sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah instrumen tersebut adalah zakat. (Pratama, 2015).

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu atau sudah mencapai nisab dan haul. Penyebutan zakat dalam Al-Qur'an sering mengiringi penyebutan shalat. Sebagai muslim, kita wajib mempelajari ilmu mengenai zakat agar dapat menjalankannya dengan benar, sama halnya kewajiban untuk mempelajari bagaimana rukun dan syarat menjalankan ibadah shalat serta rukun Islam lainnya. Kewajiban zakat ini diturunkan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, karena sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin (Yudhira, 2020).

Zakat bagi seorang muslim yang memiliki kualifikasi juga berfungsi sebagai penyuci harta kekayaan yang dimiliki baik yang diperoleh melalui profesi, perniagaan, pertanian maupun peternakan. Pada saat yang sama, zakat juga berfungsi sebagai media penguat kohesi sosial masyarakat muslim dengan memposisikan kelompok hartawan sebagai penyantun sejumlah masyarakat yang didera kemiskinan (Shulhan et al. 2021)

Berdasarkan Republika.co.id Negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah muslim terbanyak di dunia, 88,1 % penduduknya beragama Islam. Dalam Islam kesejahteraan manusia adalah permasalahan yang sangat penting dan diperhatikan, Islam memiliki instrumen dalam perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu instrumen zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS). Ketiga instrumen tersebut memiliki dua dimensi yaitu vertikal dimana hubungan seorang hamba pada tuhan dan dimensi horizontal yaitu hubungan sesama manusia sebagai makhluk sosial (Husni, 2018).

Potensi zakat di Indonesia sangat besar yaitu mencapai 233.8 triliun dalam setiap tahun. Angka ini sangat fantastis dan dapat menjadi alternatif penyelesaian kemiskinan dan problem sosial lain jika mampu himpun dengan maksimal. Belakangan ini zakat dijadikan sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi dan sosial dalam upaya untuk menyelesaikan kemiskinan dan menjaga stabilitas umat dalam menjalani hidup di dunia. Zakat yang dikelola secara profesional melalui kelembagaan yang terpercaya. (Shulhan et al. 2021)

Zakat di Indonesia masih belum terdistribusi secara merata sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Adapun penelitian menurut Wahab 2017, bahwa masih terdapat zakat yang belum dimanfaatkan dan digunakan dengan benar serta tidak diberikan sesuai asnaf. (Nasution, 2021)

Tabel 1.1 Potensi dan Realisasi Zakat Di Indonesia

Tahun	Potensi Zakat	Realisasi Zakat	Pendistribusian
2020	327.000.000.000.000	12.510.956.821.116	11.964.143.524.144
2021	327.600.000.000.000	14.118.192.892.281	14.043.737.614.144
2022	333.000.000.000.000	22.425.655.478.672	21.635.709.041.188

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Statistik Zakat Nasional

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan potensi zakat di Indonesia sangatlah besar namun tidak dengan realisasi zakatnya. Walaupun setiap tahunnya dana zakat yang di peroleh meningkat, namun jumlahnya tidak sesuai dengan potensi yang diharapkan sebelumnya. pendistribusian zakat meningkat namun belum tentu merata kepada mustahik. Sedangkan potensi, realisasi zakat, pendistribusian ZIS pada BAZNAS Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Potensi dan Realisasi ZIS di BAZNAS Kabupaten Cirebon

Tahun	Potensi Zakat	Realisasi Zakat	Pendistribusian
2020	65.600.000.000	11.707.733.237	9.218.006.509
2021	200.000.000.000	14.026.106.104	14.444.020.472
2022	226.000.000.000	14.059.606.029	12.990.922.328
2023	270.000.000.000	12.929.444.673	14.390.578.054

Sumber: Data diolah dan Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Cirebon

Perbandingan antara potensi dan realisasi zakat di Kabupaten Cirebon dengan tingkat nasional menunjukkan kondisi yang sama adanya kesenjangan antara potensi yang ada dengan realisasi zakatnya. Kabupaten Cirebon memiliki potensi ZIS yang sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mengoptimalkan potensi zakat merupakan permasalahan umum. Pentingnya optimalisasi zakat sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah melegalkan pengelolaan zakat dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua lembaga amil zakat harus menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan (Amymie, Java, & Leaders 2017)

BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri untuk melakukan pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada BAZNAS Ditugaskan sebagai lembaga pengelolaan zakat secara nasional yang berpusat di ibu kota negara. BAZNAS juga berfungsi sebagai perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengendalian dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh serta pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. (Rizkiah, 2021).

Menurut Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon yang terpilih, KH. Ahmad Zaeni Dahlan. Salah satu tantangan dari pengurus BAZNAS Kabupaten Cirebon tahun 2022, yaitu bisa menyerap potensi zakat yang begitu besar. Menurutnya, potensi zakat di Kabupaten Cirebon tahun 2022, mencapai Rp. 200 Milyar pertahun. Namun Saat ini, BAZNAS Kabupaten Cirebon, baru bisa menyerap sebesar Rp. 14 Milyar. (Prokompim Setda).

Penerimaan dana zakat dianggap rendah disebabkan oleh pertama masalah kesadaran, kesadaran yang dimaksud adalah dalam menyalurkan zakatnya melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Kedua, karena kurangnya informasi dan sosialisasi

yang diperoleh dari organisasi tersebut. Fenomena tersebut dapat membuat ketimpangan sosial dan ekonomi. Sehingga OPZ harus berhati-hati dalam menyalurkan zakat yang sudah dipercayakan kepadanya, agar masyarakat dapat meyakini bahwa dengan adanya OPZ tidak akan ada penyelewengan dana zakat. Maka dari itu, perlu langkah dan prosedur yang tepat dalam menilai pendistribusian zakat oleh BAZNAS. Masalah yang terjadi pada dasarnya adalah kredibilitas OPZ, oleh karena itu untuk meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas OPZ, harus dibuat beberapa kriteria pemilihan pengelola zakat agar efektivitas pengelolaan zakat tidak terhambat. Sehingga, setiap lembaga pengelola zakat diwajibkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang aturan zakat menurut prinsip-prinsip syariah, serta adanya dukungan pengendalian internal yang memadai dan Good Corporate Governance. (Rohemah and Alim 2022)

Berdasarkan pertemuan *Perdana International Workig Group On Zakat Core Principle* (IWG ZCP) yang dianalisis oleh BAZNAS, Bank Indonesia dan *Islamic Development Bank* (IDB) akhir agustus 2014. Untuk merumuskan ZCP yang membahas pentingnya manajemen risiko dalam pengelolaan zakat, manajemen risiko merupakan sesuatu yang baru dalam didalam dunia soasial *Islamic social finance*. Manajemen risiko dapat berpotensi meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan zakat kedepanya. (Juharatul Nisail, 2020)

Tabel 1.3 Masalah Pada Pengelolan Zakat

Risiko	Penyebab Risiko
Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pelayanan kepada muzakki. 2. Kurangnya sistem manajemen zakat yang terpadu. 3. kurangnya sosialisasi kepublik.
Risiko Penyaluran	Kurang tepat dalam menetapkan 8 asnaf serta kurang jelas dalam penyaluran dana zakat.
Risiko Operasional	Kurangnya sistem IT terpadu dan kurang kecukupan modal.

Sumber: Jauharul Nasail, 2020

Dalam pengukuran efektivitas peneliti memilih metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dan teori yang dikemukakan oleh Tulus. Metode ACR yaitu perbandingan antara jumlah zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) yang disalurkan dengan jumlah ZIS yang dihimpun. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Tulus terdiri dari sasaran program, sosialisasi program, keberhasilan tujuan program dan pemantauan program. Kemudian melihat bagaimana penerapan maqashid syariah mengukur dari berbagai aspek dasar dalam Islam yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta. Maka metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR), teori yang dikemukakan oleh Tulus dan Maqasid Syariah dapat menjadi sandaran pengukuran dalam efektivitas pendistribusian dana ZIS. Ketika kebutuhan dasar tersebut terpenuhi maka dapat mencapai tujuan pokok dalam kehidupan yaitu kemaslahatan. Sekiranya dasar hukum maqasid syariah dengan lima perlindungan terhadap dasar kebutuhan manusia dapat dilihat bagaimana penerapannya pada program yang ada pada BAZNAS Kabupaten Cirebon. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam mengantisipasi kemungkinan dari berbagai permasalahan yang menjadi titik fokus utama dari pembahasan skripsi ini, maka identifikasi masalah merupakan sebuah titik penting dalam pengenalan dari bererbagai variable penelitian, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mayoritas penduduk indonesia beragama Islam, di Kabupaten Cirebon 99% penduduknya beragama Islam. Dengan hal ini potensi zakat sangatlah besar namun zakat yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon belum maksimal.
- b. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk mencapai pengelolaan zakat yang memuaskan maka dari itu perlu

adanya transparansi dan akuntabilitas, serta sosialisasi tentang pemahaman berzakat pada BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS.

- c. Pendistribusian dana zakat dinilai kurang efektif oleh sebagian masyarakat karena kurang tepat sasaran. Namun pendistribusian dana zakat kurang maksimal sehingga masyarakat kurang merasakan dampaknya.
- d. Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga filantropi islam yang erat hubungannya dengan penerapan muqashid syariah dalam menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan maqashid syariah dalam pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dalam Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon.

2. Wilayah Kajian

Penelitian ini merupakan masuk ke dalam wilayah kajian Maqashid Syariah dalam Akuntansi Syariah dalam topik pembahasan untuk melihat bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh pada BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam perspektif maqashid syariah.

3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah disebutkan di atas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah agar pembahasan ini tidak meluas maka pada skripsi ini penelitian akan memfokuskan masalah penelitiannya. Dari memfokuskan masalah ini akan terlihat manfaat yang diambil daei suaru penulisan yang dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dan salah penafsiran dalam penelitian kali ini, dalam penelitian kali ini akan membahas efektivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam perspektif maqashid syariah pada Badan Amil Zakat Nasional Kcamatan Cirebon.

4. Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan peneliti berdasarkan latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat?
2. Apa saja tantangan utama yang terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh pada BAZNAS Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana implementasi muqashid syariah dalam proses pengumpulan dan pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Cirebon?

5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah pada BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui tantangan utama yang terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh pada BAZNAS Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi muqashid syariah dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS).

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta sebagai syarat dalam mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) khususnya pada jurusan Akuntansi Syariah.

- b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengelolaan zakat khususnya Kabupaten Cirebon.
- c. Bagi civitas akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan rujukan dalam menunjang penulisan-penulisan ilmiah serta dapat menjadikan perbandingan kepada penulis lain dalam karya ilmiahnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Badan Amil Zakat, penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada manajemen BAZNAS Kabupaten Cirebon tentang pengumpulan dan penyaluran dana zakat kepada mustahik dan menjadi salah satu kontribusi untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di masa yang akan datang.
- b. Bagi Stakeholder, sarana memperoleh informasi dan kontribusi untuk banyak orang, serta sebagai bahan referensi, evaluasi, dan pengetahuan mengenai efektivitas pengelolaan dana zakat.
- c. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai salah satu referensi, landasan dan perbandingan untuk menambah wawasan serta pemikiran bagi para akademisi dalam melakukan penelitian yang sama dimasa yang akan datang.
- d. Bagi Peneliti, menambah wawasan berfikir, terutama mengenai masalah penerimaan dan penyaluran dana zakat.

C. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4 Literature Review

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan
1	Ayudhia Yulianin gsih dkk, (2021)	Zakat Core Principle (ZCP) POIN 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektifitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja BAZNAS	Kuantitatif	Berdasarkan analisis Zakat Core Principle poin 10 Disbursement Management maka keempat zakat tersebut sudah mencapai kategori efektif. Keempat BAZNAS tersebut diantaranya, BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Manjalangka dan Kabupaten Cirebon. Efektivitas dalam pendistribusian keempat lembaga zakat tersebut tergolong cepat. Pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat sudah sangat baik. Peraturan terkait wajib zakat dan penerapan peraturan pengelolaan terkait zakat sudah sangat bagus.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Tempat penelitian yang berbeda 2.Metode penilitian yang digunakan berbeda 3.Variable penelitian berbeda. 4.Penelitian ini membahas tentang Efektifitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja BAZNAS menggunakan metode pengukuran Zakat Core Principle (ZCP) POIN 10 Disbursement Management sedangkan penelitian yang aka dibahas tentang efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) dalam perspektif maqashid syariah.
2	Ataina Hidayati dan Ahmad Tohir	Performance Measurement System for Zakat Institutions:	Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja berdasarkan maqashid syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1.Tempat penelitian yang berbeda 2.Variable penelitian berbeda.

	(2019)	Integrating Maqashid Sharia and Sharia Enterprises Theory		bagi bank syariah bisa digunakan pada lembaga zakat dengan menggunakan berbagai penyesuaian sesuai dengan karakteristik lembaga tersebut. Penelitian ini merancang performance scorecard untuk menilai kinerja lembaga zakat berdasarkan maqashid Syariah	3. Jurnal internasional yang diteliti oleh Ataina Hidayati, Achmad Tohirin berfokus pada pembahasan mengenai Sistem Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat: Mengintegrasikan Teori Maqashid Syariah dan Perusahaan Syariah sedangkan penelitian yang akan dibahas berfokus pada efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS dalam perspektif maqashid syariah.
3	Marlia Asmaran Rohmawati Kusumaningtias (2019)	Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya.	Kualitatif	Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas program tercemin saat pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Hal tersebut tercemin dari maqashid syariah yang lima yaitu adanya program pendidikan, pemberdayaan anak yatim, syiar dakwah, serta pengetasan kemiskinan. Wujud akuntabilitas adanya kesesuaian dengan PSAK 109 UU. No 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian yang berbeda 2. Variable penelitian berbeda. 3. Pembahasanya penelitian yang dilakukan oleh Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusumaningtias mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sedangkan penelitian saya membahas tentang efektivitas pengelolaan dana

				tahun 2011 dan surat Al-Baqoroh ayat 282.	zakat, infaq dan shadaqah pada baznas dalam perspektf maqassid syariah.
4	Mahrini, Dkk, (2022)	Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara	kualitatif	Hasil dari penelitian tersebut menyatakan, Efektivitas pengelolaan zakat, infaq dan shidaqoh oleh kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak optimal. <i>Pertama</i> , dari sub variabel kejelasan tujuan mereka dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh sudah tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. <i>Kedua</i> , dari sub variabel filosofi dan sistem nilai tentang mengapa organisasi ini dibentuk, dasar pemikiran dan apa yang ingin dicapai dalam pengelolaan ZIS ini yaitu ingin membantu penanggulangan kemiskinan. <i>Ketiga</i> , dari sub variabel komposisi dan struktur organisasi dari pengelolaan ZIS ini sudah diatur dalam tugas pokok dan fungsi da dari sub variabel teknologi organisasi sudah digunakan dalam kegiatan pengeolaan	1.Tempat penelitian yangberbeda. 2.Variable penelitian berbeda. 3.Penelitian ini fokus pembahasanya mengenai efektivitas pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah tidak berdasarkan maqashid syariah sedangkan fokus utama penelitian yang akan dilakukan tentang efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam perspektif maqashid syariah.

				<p>ZIS oleh BAZNAS HSU salah satunya penggunaan media sosial facebook yang diperuntukkan sebagai sarana publikasi kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS HSU. <i>Kelima</i>, dari sub variabel lingkungan organisasi, masih kurang mendukung dikarenakan bangunan yang dipergunakan sekarang merupakan pinjaman dari Pemerintah Daerah setempat dengan kondisi bangunan yang cukup tua dan kecil, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yaitu minimnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, rendahnya kesadaran masyarakat, sistem informasi dan lingkungan organisasi yang tidak mendukung</p>	
5	Ahmad Yudhira, . (2020)	Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat	Kuantitatif dan Kualitatif (Mix Method)	<p>Penyaluran dana (penggunaan asset) Pada Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan allocation to collection ratio (ACR) adalah sangat efektif. Gross Allocation to Collection Ratio sebesar 0,892 (89,17%); Gross</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian yang berbeda 2. Metode penilitian yang digunakan berbeda 3. Variable penelitian berbeda. 4. Peneliian yang dilakukan Ahmad Yudhira membahas

				allocation to collection ratio non amil sebesar 0,874 (87,40%); Net Allocation to collection Ratio sebesar 0,997 (99,71%) ; net Allocation to collection non amil sebesar 0,997 (99.66%).	efektivitas penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah, hanya membahas penyaluran dana zakat dan tidak membahas perspektif dalam maqasid syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pembahasan tentang efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam perspektif maqashid syariah.
6	Nurjanah Norfairuz (2020)	Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik : Model Cibest Di Baznas Kabupaten Cirebon	Kuantitatif dan Kualitatif (Mix Method)	Berdasarkan model CIBEST Indeks kemiskinan material menurun sejumlah 0,24 atau 24 persen keluar dari kondisi miskin material setelah adanya bantuan zakat produktif dan bimbingan. Selanjutnya indeks miskin spiritual dari 0,12 atau 12 persen turun menjadi 0 persen setelah adanya bantuan dana zakat produktif dan bimbingan. Begitu juga miskin absolut dari 0,1 atau 1 persen menjadi 0 persen rumah tangga mustahik keluar dari kondisi miskin absolut. Dan indeks	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian yang digunakan berbeda 2. Variable penelitian berbeda. 3. Penelitian yang dilakukan Nurjanah berfokus pada pembahasan tentang pengaruh dari adanya zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM serta dampaknya bagi kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Cirebon

				kesejahteraan ada kenaikan sejumlah 46 persen zakat setelah adanya bantuan zakat dan bimbingan dan berhasil masuk ke dalam kategori sejahtera.	
7	Afif Muamar, Dkk, (2022)	Implementasi Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan ZAKAT	Kualitatif	Dari hasil penelitian diperoleh implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 dilihat dari teori implementasi kebijakan publik telah berhasil dilaksanakan dengan perbedaan standar yang digunakan dari tahun sebelumnya. Namun masih terdapat hambatan dalam pengimplementasian yang berasal dari amil dan muzakki. Dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pengimplementasian sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang namun belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variable penelitian berbeda. 2. Penelitian yang ini berfokus pada pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 sedangkan penelitian yang akan dilakukan pembahasannya mengenai baimana efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dalam perspektif maqashid syariah.
8	Husni Ramdhani Nur, F (2018)	Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Dompok Peduli Umat	Kualitatif	Berdasarkan analisis data diketahui bahwa program pengelolaan dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat DPU DT bersifat produktif dengan program-program yang bergulir. Program Desa binaan ini sangat efektif bagi aspek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian yang berbeda 2. Tabun penelitian berbeda

		Daarut Tauhiid (Dpu-Dt) Yogyakarta		Agama karena pada aspek ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penerima program.	
10	Asiska Nur Abidah. (2022)	Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Profesi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Kaum Lanjut Usia (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Nganjuk	Kualitatif Deskriptif	<p>1. Zakat profesi untuk kaum lanjut usia diberikan rutin setiap bulan. Dengan memberikan bantuan secara konsumtif sebesar Rp 100.000 – Rp 600.000 sesuai dengan tipe kaum lanjut usia tersebut.</p> <p>2. Pendistribusian dana zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk mampu membawa kesejahteraan bagi kaum lanjut usia, melalui pemberian zakat secara konsumtif. Mereka merasa terbantu dan merasakan kemanfaatan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sedangkan kesejahteraan dalam Islam meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta</p>	<p>1. Tempat penelitian yang berbeda</p> <p>2. Variable penelitian berbeda.</p> <p>3. Penelitian yang dilakukan Asiska Nur Abidah berfokus pada pendistribusian dan zakat profesi untuk kaum lanjut usia dalam perspektif maqashid syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) Dalam perspektif maqashid syariah.</p>
11	Eka Zulianna dan	Optimalisasi Pendistribusian ZIS	Kualitatif	Pendistribusian ZIS yang dilakukan BAZNAS Kota Bogor	1.Tempat penelitian yangberbeda.

	Prima Dwi Priyatno (2022)	Dalam Pengentasan Kemiskinan Di BAZNAS Kota Bogor Berdasarkan Perspektif Maqāsid Al-Syarī` Ah		dengan mengelompokkan kebutuhan mustahik berdasarkan pendapatannya, sehingga nominal dana ZIS yang didistribusikan telah diatur sesuai dengan kebutuhannya. berdasarkan indikator maqāsid al-Syarī` ah, terdapat 1 (satu) indikator dari kelima tingkatan maqāsid yang belum terpenuhi secara maksimal. Namun secara keseluruhan, program pendistribusian ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS kota Bogor dapat dinyatakan telah memenuhi kelima tingkatan maqāsid al-Syarī` ah.	2. Variable penelitian berbeda.
12	Charity Riyandari dan Dede Abdul Fatah (2022)	Analisis Pengukuran Kinerja Lembaga Pengelola Zakat dengan Menggunakan Metode Balance Scorecard dalam Mewujudkan Maqashid Syariah (Studi Pada	Kuantitatif	Kinerja Lazis Al Haromain yang dinilai menggunakan metode balanced scorecard dengan empat perspektifnya yakni perspektif keuangan, pelanggan (muzakki dan mustahiq), bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, secara keseluruhan dapat dikatakan “Cukup Baik” karena memperoleh skor akhir	1. Tempat penelitian yang berbeda. 2. Variable penelitian berbeda. 3. Metode penelitian berbeda


		Lazis Al Haromain)		0,4 dengan kriteria yang telah disesuaikan pada rating scale. Hal tersebut tentunya didukung pula dengan pencapaian maqashid syariah dengan “Baik” yang dinilai menggunakan lima nilai maqashid syariah yakni perlindungan	
13	Arwin Yafi Rahmatu Ilah (2023)	Segmentation Management Analysis Of Zakat, Infaq, And Sadaqah (ZIS) Distribution In East Lombok Regency	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat oleh baznas kabupaten Lombok Timur sudah optimal dan tepat sasaran dalam pendistribusiannya, berdasarkan segmentasi yang telah ditentukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian yang berbeda. 2. Variable penelitian berbeda.
14	Mohd Faezul Fikri Ag Omar dan Nur Hidayat Hasbollah Hajimin, (2023)	The Roles of Zakat Towards Maqasid Al - Shariah and Sustainable Development Goals (SDGs): A Case Study of Zakat Institutions in East Malaysia	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua lembaga Zakat di Malaysia Timur, yaitu Bahagian Zakat dan Fitrah dari Dewan Agama Islam Sabah (MUIS) dan Tabung Baitulmal Sarawak dari Dewan Islam Sarawak (MIS), beroperasi sesuai dengan tujuan Maqasid Al-Syariah dan beberapa Pembangunan Berkelanjutan. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kedua Lembaga Zakat harus berupaya melakukan perbaikan terus-menerus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian yang berbeda. 2. Variable penelitian berbeda.

15	Rifka Mustafid, Dkk. (2020)	The Implementation Of Maqashid Shariah In Zakat Institution: Comparison Between Indonesia And Malaysia	Kualitatif	<p>Penelitian ini menemukan bahwa LZS (Malaysia) telah memenuhi semuanya aspek maqashid syariah dalam program penyaluran zakat sedangkan BAZIS DKI (Indonesia) memenuhi tiga aspek maqashid Syariah yaitu hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs dan hifdzu an-nasl. Dia Diakui bahwa lembaga zakat telah menghasilkan banyak hal perbaikan, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian yang berbeda. 2. Variable penelitian berbeda. 3. Penelitian ini membahas bagaimana perbandingan penerapan maqashid syariah dalam pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada efektifitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di Indonesia khususnya di Kabupate Cirebon dalam perspektif maqashid syariah.
----	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka dibuatlah kerangka berfikir. Berikut kerangka berfikir yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan:

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran



E. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran adalah konsep bagaimana suatu teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi dalam masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran peneliti harus menguraikan konsep data penelitian secara terperinci. Pembahasan penelitian ini didasarkan pada pemikiran berikut.

1. Efektifitas

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efektifitas merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan pendapatan dan pengeluaran (*ouput dan outcome*). (Permendagri No.13 tahun 2006). Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), efektifitas adalah daya guna, keaktifan dan kesesuaian antara seseorang atau organisasi yang akan diraih, (KBBI).

Menurut Tulus (1996:127) pelatihan pemecahan masalah dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tanggapan peserta terhadap suatu program pelatihan. Dalam menjalankan fungsi utama suatu organisasi untuk mengukur efektivitas program yang ada pada lembaga tersebut, maka dapat dilakukan melalui variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Sasaran program, yaitu sejauh mana peserta pada suatu program tepat guna pada sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan untuk menyelenggarakan suatu program dalam melaksanakan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat kepada masyarakat umum dan sasaran peserta yang mengikuti program pada khususnya.
- c. Keberhasilan Tujuan program, yaitu sejauh mana keselarasan antara hasil (*output*) pelaksanaan program dengan tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta yang mengikuti program.

2. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS)

Pengelolaan dan manajemen merupakan ilmu untuk mengatur sumber daya atau unsur-unsur yang ada dalam suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. (Arif Budiman 2018)

Menurut Rois (2016;17) mengemukakan konsep tentang dasar-dasar fungsional dalam manajemen terdiri dari Planing, Organisation, Actualing, Controlling (POAC).

a. Planning (Fungsi Perencanaan)

Planing merupakan proses awal dalam manajemen tanpa adanya perencanaan fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik maka akan berdampak positif bagi organisasi dia

b. Organizing (Fungsi Perorganisasian)

Organizing merupakan pengelompokan tugas sehingga terbagi dan dapat diidentifikasi sehingga manajer perlu merancang serta mengembangkan suatu organisasi dan bisa menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk mencapainya.

c. Actuating (Mengarahkan)

Melaksanakan tugas yang telah dirancang sesuai dengan tujuanyang telah ditetapkan.

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan merupakan fungsi akhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Untuk mengetahui hasil maka dilakukan perbandingan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencananya kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan. (Widiana, n.d. 2020).

Dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqah terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan diantaranya:

- a. Prinsip Keterbukaan, yaitu dalam pengelolaan dana zakat dilakukan secara terbuka.
- b. Prinsip Sukarela, yaitu dalam menyerahkan hartanya tanpa ada bentuk pemaksaan.
- c. Prinsip Keterpaduan, yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen lainnya.
- d. Profesionalisme yaitu, harus dilakukan oleh seseorang yang ahli dibidangnya .
- e. Prinsip Kemandirian, tidak terpengaruh oleh pihak lain dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya (Fachrurrazi, and Syamratun Nurjannah, 2023).

3. Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS)

a. Zakat

Zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dibayarkan sesuai dengan ketetapan yang Allah SWT berikan kepada seorang muslim yang mampu untuk mencapai keridhoan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membantu sesama yang membutuhkan (Zulkifli, 2020)

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dari rukun islam yang lima. Hukum dalam menunaikan zakat yaitu Wajib Ain (*Kewajiban Individu*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan syari'at. Terdapat delapan asnaf seseorang yang berhak menerima zakat diantaranya: Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu sabil. Perintah menunikan zakat terdapat pada firman Allah pada QS. At-Taubah Ayat 103.

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103).
(<https://quran.kemenag.go.id/>)

b. Infaq

Menurut Abdul Azis Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Infaq adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik itu makan, minum, dan lainnya berdasarkan rasa ikhlas karena Allah SWT. Sedangkan definisi infaq berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

c. Shodaqah

Menurut PSAK 109 shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Savilia, 2020).

4. Maqashid Syariah

Maqashid syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya (Paryadi, 2021).

Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan. Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- a. Menjaga agama (hifdz ad-Din).
- b. Menaga jiwa (hifdz an-Nafs).
- c. Menjaga akal (hifdz al-aql).
- d. Menjaga harta (hifdz al-Maal).
- e. Menjaga keturunan (hifdz an-Nasl).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan yang bersifat mengamati dan menganalisis. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pda kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) (Soegiyono, 2011)

Dalam penelitian ini mewajibkan penulis untuk terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang akan dieksplorasi dalam penelitian tersebut. Proses penelitian kualitatif dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur pengumpulan data dari partisipan lalu dilakukanya analisis data sessuai data tang didapat dari hasil wawancara (Adhi & Ahmad, 2019).

Alasan menggunakan penelitian kualitatif berusaha menarik sebuah makna tentang bagaimana sebuah fenomena yang terjadi dapat mengungkapkan, menggambarkan dan menjelaskan. Dengan demikian penelitian ini mampu memberikan gambraan secara rinci dan sistematis serta menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan efektifitas pengelolaan dana ZIS dalam perspektif maqashid syariah pada BAZNAS Kabupaten Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:397-399) subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. (Soegiyono, 2011)

3. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:397-399) subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Kabid Perencanaan Pelaporan Keuangan, Kabid, Penghimpunan dan Pengumpulan Dana, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan serta lima penerima bantuan masing-masing program diantaranya program keagamaan, kesehatan, pendidikan dan pendayagunaan ekonomi. Pemilihan subjek penelitian diambil berdasarkan pemahaman pada topik pembahasan yang dipilih mengenai efektivitas pengelolaan dana ZIS dalam perspektif maqashid syaria pada BAZNAS Kabupaten Cirebon.

a. Sumber Data

Sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah bahan dan hasil yang digunakan untuk dukungan penelitian yang sesuai dengan bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Menurut Sugiyono data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Yudhira, 2020).

Peneliti menggunakan hasil wawancara secara langsung pada objek penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS

Kabupaten Cirebon, untuk mendapatkan data dan informasi mengenai efektifitas pengelolaan dana ZIS dalam perspektif maqashid syariah pada BAZNAS Kabupaten Cirebon.

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018 : 456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam hal ini data sekundernya adalah:

- a) Hasil observasi
- b) Dokumentasi

Sumber data sekunder yang didapatkan diperoleh peneliti, melalui: Halaman website resmi BAZNAS Kabupaten Cirebon <https://baznascirebonkab.or.id/>

Data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a) Buku
- b) Jurnal
- c) Artikel yang berkaitan dengan topic penelitian
- d) Catatan internal BAZNAS Kabupaten Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pertama dalam penyusunan skripsi ini adalah penyusunan penelitian berupa proposal penelitian yang kemudian diajukan kepada tempat penelitian terkait yaitu Kementerian Agama Kota Cirebon. Tahap kedua dalam pengumpulan data peneliti menggali sumber informasi melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu (Sugiyono, 2016:317). Pertanyaan dan pernyataan yang berisi fakta, konsep, pengetahuan, statistik, pendapat, pandangan, penilaian responden

atau informan terkait variabel dan fokus penelitian disebut sebagai pendoman wawancara.

Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan data yang akurat dari sumber yang dapat dipercaya sebagai bagian dari pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai yaitu pihak yang bersangkutan kemudian narasumber tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai pertama adalah Kabid Perencanaan dan Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Cirebon terkait pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) dan Laporan Keuangannya. Kedua Kabid Penghimpunan Dana terkait strategi dan efektivitas pengumpulan dana ZIS. Ketiga Kabid Pedistribusian dan Pendayagunaan ZIS terkait Strategi dan efektivitas pendistribusian Program. Selain mewawancarai petugas BAZNAS Kabupaten Cirebon peneliti juga melakukan wawancara dengan penerima bantuan diantaranya, penerima bantuan keagamaan, penerima bantuan pendidikan, penerima bantuan kesehatan dan penerima bantuan pemberdayaan ekonomi.

b. Observasi

Observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena atau kejadian yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini, observasi diperlukan untuk memahami proses wawancara dan mengkontekstualisasikan hasil wawancara (Soegiyono, 2011).

Observasi akan dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek pada saat wawancara, kontak subjek dengan peneliti, dan permasalahan lainnya untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang hasil wawancara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Cirebon secara langsung. Untuk mengetahui sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatannya, memperoleh data mengenai efektivitas pengelolaan dana dan penerapan maqashid syariah pada program, tata letak dan keadaan di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian. Metode Dokumen adalah cara penghimpunan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa (Soegiyono 2011).

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi tentang keadaan profil organisasi yang sifatnya documenter berupa jurnal, buku, artikel, website dan arsip laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Cirebon.

5. Triangulasi Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Soegiyono, 2011).

Peneliti menggunakan Triangulasi Sumber yaitu dengan cara mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda dari wawancara atau dokumen lainnya. Triangulasi Teknik yaitu Teknik untuk menguji data yang dihasilkan dari sumber yang sama namun dengan Teknik berbeda misalkan data yang di peroleh dari observasi di cek dengan wawancara. Triangulasi Waktu observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan pada situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredible.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011).

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti mencatat hasil wawancara tersebut secara objektif berdasarkan hasil wawancara di lapangan.

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data (Sugiono,2013).

Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang lebih dalam dan menemukannya pada saat dibutuhkan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun, penyajian data diharapkan akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. (Sugiyono,2011).

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan "*yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif*" (Sugiono, 2009).

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara terus menerus oleh peneliti selama di lapangan maupun pada saat reduksi data, setelah pengumpulan data selesai, selanjutnya ditarik kesimpulan sementara dan setelah data-data telah lengkap maka ditarik kesimpulan akhir.

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul dari informan yaitu petugas BAZNAS Kabupaten Cirebon bagian Keuangan, Penghimpunan dan Pendistribusian dana zakat akan dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian hasil pencatatan tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, dan sejenisnya. Data yang telah disajikan kemudian akan ditarik kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, nantinya kesimpulan dan verifikasi akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang menjelaskan tentang efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dalam perspektif maqashid syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.

7. Objek Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon yang berlokasi pada Komplek Perkantoran Pemda, Jl. Sunan Malik Ibrahim No.7, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa barat, 45611.

Gambar 1.3 Lokasi BAZNAS Kabupaten Cirebon



b. Waktu Penelitian

Dibawah ini merupakan rancangan table waktu penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Table 1.4 Waktu Penelitian

No	Keterangan	2022				2024								
		September	Oktober	November	Desember	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Desember	
1	Pengajuan Judul													
2	Membuat Proposal													
3	Bimbingan Proposal													
4	Seminar Proposal													
5	Perbaikan proposal													
6	Bimbingan dan validasi instrumen													
7	Pengumpulan data													
8	Pembuatan SK													
9	Penyusunan Skripsi													
10	Sidang Skripsi													

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi diperlukan sistematika penulisan skripsi agar skripsi ini dapat tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini antara lain.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZIS DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya yaitu, teori efektivitas, metode pengukuran allocation collection of ratio (acr), pengelolaan dana zis, landasan hukum pengelolaan zis, zakat, infaq, shodaqoh, hikmah dan tujuan zis, maqashid syariah, zakat dalam perspektif maqashid syariah.

BAB III KONDISI OBJEK PADA BAZNAS KABUPATEN CIREBON

Menjelaskan gambaran umum tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon yang terhimpun di dalamnya mengenai, sejarah BAZNAS Kabupaten Cirebon, profil BAZNAS Kabupaten Cirebon, daftar petugas BAZNAS Kabupaten Cirebon, visi misi dan struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Cirebon dan program BAZNAS Kabupaten Cirebon.

BAB IV EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZIS DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA BAZNAS KABUPATEN CIREBON

Pada bab ini berisi mengenai seluruh hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu. Efektivitas pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Cirebon, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Cirebon, Tantangan Pengelolaan Dana Pada BAZNAS Kabupaten Cirebon dan Penereapan Maqashid Syariah Pada BAZNAS Kabupaten Cirebon

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tentang hasil akhir penelitian.